



Konfigurasi Politik UU Cipta Kerja, Dan Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Masa Depan Kedaulatan Atas Penguasaan Hutan Adat

Delfina Gusman^{1*}, Lucky Raspati²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: delfinagusman@law.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Political Configuration; Constitutional Court Decision; Customary Forest.

How To Cite :

Gusman, D. (2024). Konfigurasi Politik UU Cipta Kerja, Dan Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Masa Depan Kedaulatan Atas Penguasaan Hutan Adat. *Nagari Law Review*, 7(3), 592-605.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.592-605.2024

ABSTRACT

This paper aims to describe the implications of the legal-political configuration of the Job Creation Law and the implementation of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. The data used in this study are legal materials in the form of writings published by previous researchers related to the object of this study, and materials in the form of laws and Constitutional Court decisions. These primary and secondary materials will be analyzed and interpreted qualitatively. This study finds that the Job Creation Law is an orthodox legislation formed by an authoritarian political configuration that has undermined the mandate of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 and has implications for the constitutional rights of customary law communities by revoking their constitutional rights over their customary forests.

1. Latar Belakang

State is the name of the coldest of all cold monsters. It even lies coldly, and this lie crawls out of its mouth: "I, the state, am the people." But the state lies in all the tongues of good and evil, and whatever it may tell you, it lies – and whatever it has, it has stolen¹.

Politik hukum UU Cipta Kerja yang otoriter itu menegaskan negara sebagai monster yang suka merampas. UU Cipta Kerja adalah UU yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat, bahkan mengabaikan kekuatan mengikat putusan MK. Dhikshita² menerangkan intervensi kekuatan politik perancangan UU Cipta Kerja menjadikan UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang ortodoks atau elitis yang dihasilkan oleh politik hukum otoriter. Ortodoks atau elitisnya UU ini bukan semata terlihat pada mengabaikan penolakan rakyat tetapi juga pada pengabaian amar putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dari klasifikasi Asy'ari³ terhadap keberdayaan putusan MK, dapat dipastikan bahwa Putusan MK itu adalah putusan yang *non-self-implementing*, artinya kekuatan hukum dari putusan ini sangat bergantung kepada kepatuhan *addresat*, mengubah beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja tentang perubahan UU Kehutanan sesuai dengan penafsiran MK dalam Putusan Nomor

¹ Friedrich Nietzsche and Adrian Del Caro, *Thus Spoke Zarathustra*, ADRIAN DEL (Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2006).

² Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Deni Clara Sinta, and Candra Dwi Irawan, "Politik Hukum Dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.

³ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk1046>.

35/PUU-X/2012. Keotoriteran konfigurasi politik hukum UU ini mempertegas perwujudan Negara sebagai monster yang merampas kedaulatan masyarakat hukum adat atas hutan adat merek.

Eksistensi UU Cipta Kerja, dan Putusan MK 35/PUU-X/2012 adalah dua alasan mengapa pengkajian mengenai konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja, dan eksistensi putusan MK 35/PUU-X/2012 di dalam UU tersebut menjadi menarik. Meski penelitian terdahulu telah bersepakat bahwa konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja yang berbentuk otoriter itu memperlihatkan determinan politik atas hukum, sehingga UU ini menjadi produk hukum yang ortodoks⁴ dan elitis⁵. Di sisi lain, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 diyakini telah menghentikan negaraisasi, dan mengakui bahwa masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum⁶ sehingga negara wajib mengakui hak tradisional mereka sebagai hak konstitusi⁷. Dengan demikian, Mansur⁸ dan Ola Gelu⁹ mengatakan bahwa putusan MK ini akan memberikan peluang bagi masyarakat hukum adat untuk dapat mengelola hutan adatnya sendiri secara bertanggungjawab. Meskipun putusan ini telah mengeluarkan hutan adat dari hutan negara¹⁰, tetapi negara masih memiliki kekuasaan terhadap hutan adat¹¹. Kekuasaan itu adalah kekuasaan dibatasi oleh kewenangan masyarakat adat atas hutannya¹².

Dalam perkembangannya, menyiasati Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dengan tegas menyatakan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan konstitusi, sekaligus memerintahkan *addresat* untuk memperbaiki UU tersebut, Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dengan dalih kepentingan ekonomi pasca Covid-19. Dalam Perpu yang kini telah sah menjadi UU itu¹³, Presiden mengubah UU Kehutanan untuk memberikan kemudahan Perizinan Usaha, dan Kemudahan Investasi di bidang kehutanan. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 itu adalah putusan yang bersifat *non-self-implementing*, sehingga kekuatannya baru terasa jika beberapa pasal dalam UU Kehutanan itu diubah sesuai dengan penafsiran MK di dalam putusan *a quo*. Maka dari itu sebuah diskusi yang mempertautkan antara konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja dengan pelaksanaan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perubahan UU Kehutanan yang diubah oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi penting, tidak sekedar untuk melihat eksistensi putusan MK tetapi juga membaca masa depan kedaulatan masyarakat hukum adat atas hutan mereka. Dengan demikian tulisan ini akan berpijak di atas pertanyaan “bagaimanakah pengaruh konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja, dan eksistensi amar putusan MK Nomor

⁴ Dhikshita, Sinta, and Irawan, “Politik Hukum Dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia.”

⁵ Moza Dela Fudika, Ellydar Chaidir, and Saifuddin Syukur, “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828>.

⁶ Noer Fauzi Rachman, “Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, Dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya,” *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, no. 33, Tahun XVI (2014), https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Wacana_33.pdf#page=25.

⁷ Faiq Tobroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk1035>.

⁸ Ahmad Sadly Mansur, “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012,” *Skripsi* 2012, no. 35 (2014).

⁹ Klemens Ola Gelu, Saryono Yohanes, and Ebu Kosmas, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>.

¹⁰ Dian Cahyaningrum, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak,” *Kajian* 20, no. 1 (March 1, 2015): 1-16.

¹¹ Abdul Wahab Usman, “Penguasaan Dan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012,” *Jurnal Beraja Niti* 2, no. 12 (2013).

¹² Mega Dwi Yulyandini, “WEWENANG TIDAK LANGSUNG NEGARA TERHADAP HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012,” *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9744>.

¹³ Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

35/PUU-X/2012 di dalamnya terhadap kekuasaan negara dan masyarakat hukum adat atas hutan adat.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk melihat pengaruh konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja dan eksistensi putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap masa depan penguasaan negara dan masyarakat hukum adat atas hutan adat. Untuk itu, bahan baku tulisan ini adalah tulisan-tulisan hukum tentang konfigurasi politik hukum, Undang-Undang dan Putusan MK. Konsep-konsep yang disajikan oleh tulisan-tulisan tersebut akan digunakan untuk menganalisis bentuk konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja dan pelaksanaan putusan MK itu sehingga dapat melihat bagaimana nasib kedaulatan negara dan masyarakat hukum adat atas hutan adat.

Dalam penelitian ini, pertama-tama penulis akan menjelaskan konfigurasi politik hukum sebagai sebuah fenomena. Penjelasan ini adalah penting untuk dapat mengidentifikasi bentuk konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja. Dengan demikian, pengidentifikasian jenis politik hukum UU Cipta Kerja akan menjadi mudah. Setelah itu, pada bagian selanjutnya, tulisan ini kan berdiskusi tentang konsep penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan MK, dan tentu saja juga akan mendiskusikan kekuatan hukum putusan MK itu sendiri. Setelah itu dalam tulisan ini juga akan mengidentifikasi perwujudan dari apar putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 di dalam UU Cipta Kerja. Pada bagian akhir, pada bagian akhir tulisan ini, akan disajikan bentuk konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja dan eksistensi amar putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 di sana.

3. Pembahasan dan Diskusi

3.1. Konfigurasi Politik Hukum

Pada bagian ini kita akan mendiskusikan konfigurasi politik hukum. Dalam diskusi ini setidaknya ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Pertama, pemahaman akan konfigurasi politik hukum sebagai sebuah konsep. Kedua, mengenali bentuk-bentuk dari konfigurasi politik hukum itu sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi bentuk konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja.

Konfigurasi politik hukum adalah sebuah konsep yang telah acap kalai dikunyah-kunyah di atas meja kekritisan akademisi. Awaliah¹⁴, Ertanti¹⁵, Fudika¹⁶, Gayo & Ariani¹⁷, Hadi¹⁸, Muslim¹⁹ Sanusi, Fauzan, et al²⁰, dan Sanusi, Syatar²¹ dalam diskusi-diskusi mereka, mereka langsung menjelaskan

¹⁴ Ummu Awaliah et al., "POLITICAL CONFIGURATION AND LEGAL PRODUCTS IN INDONESIA IN TERMS OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v21i1.24871>.

¹⁵ Indriana Ertanti, "Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.2029>.

¹⁶ Fudika, Chaidir, and Syukur, "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja."

¹⁷ Ahyar Ari Gayo and Nevey Varida Ariani, "Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No.35/Puu-X/2012," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 Juni (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.157-171>.

¹⁸ Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum," *Addin* 9, no. 2 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/54276-ID-pengaruh-konfigurasi-politik-pemerintah.pdf>.

¹⁹ Mochammad Muslim, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014), <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.220-242>.

²⁰ Nur Taufiq Sanusi et al., "Political Configuration of Islamic Law in Legal Development in Indonesia," *Jurnal Adabiyah* 23, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24252/jad.v23i1a3>.

tipologi konfigurasi politik hukum, dan menyimpulkan konfigurasi politik hukum terbentuk oleh relasi intervensi kepentingan politik atas hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mahfud M. D. Oleh karena itu, dalam tulisan ini perlu untuk menjelaskan konfigurasi politik hukum secara terpisah.

Mendekatinya secara bahasa, konfigurasi dalam bahasa Inggris adalah *configuration*. Configuration berasal dari bahasa Latin, yang tersusun dari dua kata: *Con* (together/ bersama), dan *figurare* (to shape/ untuk membentuk). Dalam bahasa Inggris, Configuration itu dapat dipahami sebagai: 1. *an arrangement of the parts of something or a group of things; the form or shape that this arrangement produces* (Suatu susunan bagian dari sesuatu atau sekelompok benda; bentuk atau rupa yang dihasilkan oleh susunan ini). 2. *the equipment and programs that form a computer system and the way that these are set up to run*²² (Perangkat dan program-program yang membentuk suatu sistem komputer dan cara diatur untuk dijalankan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata konfigurasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk, wujud (yang diperuntukkan untuk menggambarkan orang atau benda), bentuk vertikal dan horizontal bumi, dan kedudukan atom yang satu terhadap atom yang lain. Berdasarkan ini, penulis lebih cenderung untuk memahami konfigurasi sebagai sebuah bentuk yang dihasilkan oleh susunan-susunan benda, orang, atau partikel lainnya. Oleh karena itu konfigurasi akan dipahami sebagai sebuah bentuk yang dihasilkan oleh susunan komponen-komponen pembentuknya.

Selanjutnya, bagian kedua dari konfigurasi politik hukum adalah politik hukum. Tan & Disemadi²³ dalam artikelnya, telah menuliskan beberapa pendapat ahli mengenai politik hukum, seperti Mochtar Kusumaadmadja, Mahfud M. D, Padmo, dan Satjipto Rahardjo, dari hasil kerjanya itu, kata politik hukum menunjukkan dominasi politik atas hukum. Karena hukum (dalam artian produk hukum; UU, dan kebijakan negara) digambarkan sebagai hasil dari kesepakatan politik legislator²⁴. Dominasi politik atas hukum menjadikan hukum sebagai objek intervensi kekuatan politik (demokratis dan otoriter). Implikasinya adalah arah kebijakan yang dibuat oleh penguasa berpotensi untuk menjauh atau mendekat kepada tujuan negara, tergantung bentuk dari dominasi politik itu.

Sejauh ini konfigurasi politik hukum itu tidak akan lepas dari pola demokrasi atau otoriter. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Mahfud M. D, secara sederhana dua pola ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 1: Gambaran Konfigurasi Politik Hukum Mahfud M.D

Konfigurasi Politik Demokratis	Konfigurasi Politik Otoriter
1. Keterlibatan Rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara;	1. Tidak ada keterlibatan rakyat dalam menentukan arah negara;
2. Pemerintah berperan sebagai pelaksana kehendak rakyat;	2. Pemerintah lebih dominan dalam menentukan arah negara;
3. Partai politik dan DPR berperan secara Proporsional, dan menentukan dalam pembuatan kebijakan negara	3. Partai politik dan DPR tidak berperan secara proporsional, dan tidak menentukan dalam pembuatan kebijakan negara

²¹ Nur Taufiq Sanusi et al., "POLITICAL CONFIGURATION OF ISLAMIC LAW IN LEGAL DEVELOPMENT IN INDONESIA," *Relacoes Internacionais No Mundo Atual* 4, no. 42 (2023), <https://doi.org/10.21902/Revrima.v4i42.6144>.

²² <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/configuration?q=configuration>

²³ Kendry Tan and Hari Sutra Disemadi, "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (March 1, 2022): 60-72, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.

²⁴ Dhikshita, Sinta, and Irawan, "Politik Hukum Dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia."

4. Pres yang bebas	4. Pres terkekang dan tidak merdeka
--------------------	-------------------------------------

Mengamati gambaran ini, maka hendaknya konfigurasi politik yang harus ada di Indonesia adalah tipologi yang ada pada lajur pertama. Dan selayaknya pula, UU atau kebijakan yang lahir dari proses konfigurasi politik hukum di Indonesia adalah UU atau kebijakan yang responsif dan memenuhi rasa keadilan, bukan UU atau kebijakan yang mencerminkan visi politik penguasa²⁵. UUD 1945 dengan tegas telah menetapkan kedaulatan tertinggi itu berada ditangan rakyat, dengan catatan pelaksanaannya harus tunduk kepada Undang-Undang. Pertanyaannya apakah semua indikator konfigurasi politik demokrasi itu terpenuhi dalam kasus UU Cipta Kerja?

Konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja dari satu sisi berbentuk otoriter. Semenjak tahapan perancangan hingga menjadi UU, untuk pertama kalinya adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU ini tidak pernah sepi dari penolakan. Dan puncaknya adalah demonstrasi besar-besaran yang meletus mulai dari pelosok hingga ke ibukota, dan JR. Dhikshita²⁶ menjelaskan bahwa UU ini merupakan UU yang ortodoks dan elitis, karena minimnya keterlibatan publik, dan dominannya dominasi kehendak kekuatan politik dominan dibandingkan kehendak rakyat. Lebih jauh lagi, Delfina Gusman²⁷ menerangkan bahwa sedari UU ini masih dalam bentuk rancangan, UU ini meminggirkan nilai moral yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dan di sisi lain konfigurasi UU Cipta Kerja tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang otoriter dan bukan pula demokratis. Jika menengok kepada sejarah mengapungnya wacana UU Cipta Kerja maka akan terlihat *vis-a-vis* kehendak rakyat dan kehendak kekuatan politik dominan. Pada saat pidato pelantikan keduanya, Presiden terpilih (Joko Widodo) melemparkan wacana pembentukan RUU Cipta Lapangan Kerja, dan kemudian diikuti oleh DPR, dan menjadikan ide ini sebagai bagian agenda prioritas DPR. Pada saat itu presiden dan ketua DPR berasal dari partai politik yang sama, dan koalisi dominan di DPR adalah koalisi partai pendukung Presiden Terpilih. Maka dapat dilihat bahwa kehendak akan terciptanya UU Cipta Kerja adalah kehendak dari DPR, Presiden, dan Partai Politik. Namun di sisi lain, aksi penolakan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari rakyat meletus dimana-mana. Bahkan sampai ada rakyat yang mengajukan JR ke MK. *Vis-a-vis* ini dimenangkan oleh rakyat karena MK memutuskan untuk memfonis UU itu inkonstitusional bersyarat. Ini baru putaran pertama, dan putaran kedua adalah lahirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU oleh UU Nomor 6 Tahun 2023, dan tanpa ada perlawanan dan penolakan dari rakyat, kecuali melalui JR yang memenangkan kehendak pemerintah. Selain itu, dalam sejarah UU Cipta Kerja, dari masih dalam bentuk RUU hingga hari ini telah disahkan menjadi UU, media tidak ada yang dibungkam, mereka boleh memberitakan apa saja dengan bebas, namun pres justru terbelah menjadi dua, pro pemerintah dan kontra pemerintah. Sehingga keadaan ini sama lebih cenderung mendekati kriteria demokratis.

Klasifikasi bentuk konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja merupakan suatu yang rumit. Indikator bentuk konfigurasi politik yang ditawarkan Mahfud di atas, sejujurnya kurang kuat untuk menangkap bentuk konfigurasi politik UU Cipta Kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di satu sisi konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja terlihat otoriter, namun di sisi lain, menunjukkan kesepakatan antara Presiden, DPR dan Partai Politik dalam pembuatan UU Cipta Kerja, sekaligus tidak adanya perampasan kemerdekaan pres, malahan pres menjadi bebas dan terbelah menjadi kubu pro dan kontra UU Cipta Kerja. Namun demikian, untuk sementara dalam tulisan ini bentuk konfigurasi UU Cipta Kerja akan dikategorikan sebagai konfigurasi politik yang otoriter, menimbang, indikator politik hukum otoriter lebih dominan daripada konfigurasi politik demokratis, dengan rasio 1:3.

²⁵ Dhikshita, Sinta, and Irawan.

²⁶ Dhikshita, Sinta, and Irawan.

²⁷ Delfina Gusman, "Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat," *Nagari Law Review* 4, no. 2 (April 30, 2021): 200, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v4.i.2.p.200-209.2021>.

Hal ini pun juga mempertegas apa yang dikatakan oleh Louis J. Kotzé²⁸ hukum dan sistem hukum yang ada memiliki sumbangsih yang besar untuk menguatnya Anthropocene. Dan negara memanfaatkan narasi hak asasi manusia untuk mengeksploitasi SDA untuk kepentingan segelintiran manusia. Lebih jauh dari itu, perbudakan yang dilakukan oleh manusia atas ekosistem, lingkungan, dan makhluk hidup selain manusia sejauh ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka²⁹. Sehingga perilaku manusia yang demikian telah memicu gelombang kepunahan keenam sepanjang sejarah peradaban makhluk hidup di muka bumi ini³⁰. Maka politik hukum UU Cipta Kerja dalam konteks pembahasan ini tidak semata akan berdampak kepada penguasaan masyarakat hukum adat terhadap hutan adat, namun juga akan mengakibatkan semakin parahnya penjajahan yang dilakukan manusia atas makhluk hidup selain manusia, ekosiste, dan lingkungan semata-mata untuk memuaskan hasrat segelintir orang.

3.2. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2-12 dan kedaulatan atas hutan

3.2.1. Putusan MK dan UU Cipta Kerja

Putusan MK merupakan produk hukum yang berisikan pendapat Hakim MK tentang penafsiran norma Undang-Undang, yang bersifat *final and binding* adalah batu sandungan bagi perjuangan konstitusi. Putusan MK itu memang kuat, tetapi tidak menjamin dia berdaya untuk memaksa *addresat* melaksanakannya. Asy'ari³¹ menggolongkan keberdayaan putusan MK dalam dua tipologi; *self-implementing* dan *non-self-implementing*. Tipe pertama adalah putusan yang dapat langsung berlaku tanpa adanya perubahan atau pembuatan peraturan baru, dan implikasinya adalah ketentuan tersebut akan dapat hapus secara sendirinya, setelah putusan MK dimuat di dalam berita negara dengan jangka waktu paling lama 30 hari semenjak diucapkan. Sedangkan yang kedua, adalah kebalikannya, dan tentu saja pelaksanaan dari putusan itu menjadi sangat rumit, dan tipe inilah yang sering dijadikan indikator kelemahan MK, dan sekaligus batu sandungan bagi perjuangan konstitusi

Tabel 2: Kekuatan Putusan MK

Self-implementing	Non-self-implementing
<ol style="list-style-type: none"> 1. Amar putusannya menyatakan "membatalkan dan tidak berlaku (<i>null and avoid</i>). 2. Dalam putusannya MK memerintahkan ketentuan sebelumnya berlaku untuk mengisi kekosongan hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amar putusannya menyatakan "inkonstitusional bersyarat, konstitusional bersyarat, penundaan pemberlakuan norma, dan membuat norma baru/ MK memberikan pemaknaan terhadap norma; 2. Dalam amar putusannya MK tidak menawarkan alternatif pemberlakuan peraturan sebelumnya.

²⁸ Carmen G. Gonzalez, Sumudu Atapattu, and Sara L. Seck, "The Cambridge Handbook of Environmental Justice and Sustainable Development: Foreword and Chapter 1," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3798112>.

²⁹ Anna Wienhues, *Ecological Justice and the Extinction Crisis Giving Living Beings Their Due*, Bristol University Press, 1st ed. (Abingdon, UK: Bristol University Press, 2020), <https://doi.org/10.56687/9781529208528>.

³⁰ Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice*, A Theory of Ecological Justice, 2004, <https://doi.org/10.4324/9780203458495>.

³¹ Asy'ari, Hilipito, and Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)."

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan putusan yang bersifat *non-self-implementing*. Dalam putusan itu, MK telah memfonis beberapa norma dalam UU Kehutanan inkonstitusional bersyarat, sehingga norma-norma tersebut harus dibuat sesuai dengan penafsiran MK, seperti norma yang ada dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 5 Ayat (3). Dengan menggunakan indikator-indikator yang diberikan oleh Asy 'ari et al³² putusan itu merupakan putusan yang membutuhkan adanya perubahan UU. Dengan demikian DPR selaku *addresat* dalam putusan ini berkewajiban untuk mengubah UU Kehutanan sesuai dengan bunyi amar putusan MK.

Apakah *addresat* telah melaksanakan amar putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012? Sejatinya *addresat* putusan MK dalam kasus ini adalah legislator, pasalnya legislator adalah satu-satunya badan atau lembaga konstitusi yang berdaulat untuk mengubah sebuah UU. Pasca amar putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, UU Kehutanan sama sekali tidak mengalami perubahan apa pun, kecuali diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja³³, yang kini telah disahkan menjadi UU oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang pertama sekali mengubah UU Kehutanan dalam kacamata MK merupakan UU yang bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, UU yang tidak mewakili kehendak rakyat, dan juga melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga difonis inkonstitusional bersyarat, tidak memiliki kekuatan hukum, atau batal jika dalam jangka waktu dua tahun tidak diperbaiki oleh legislator³⁴ sesuai amar putusan MK³⁵. Dengan putusan ini maka *addresat* tidak diperkenankan untuk membuat tindakan atau kebijakan berdampak strategi, dan bahkan juga tidak dihalalkan untuk peraturan pelaksana UU inkonstitusional bersyarat ini³⁶.

Lahirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memunculkan dua pertanyaan, pertama, apakah Perpu ini merupakan bentuk pelaksanaan putusan MK itu, dan kedua, apakah Presiden juga termasuk *addresat* yang disasar oleh putusan MK itu? Berdasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019, dan kembali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan disetujui secara bersama-sama dengan presiden. Dengan demikian, meskipun Presiden juga memiliki hak untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang, tetapi dia tidak dapat dikatakan sebagai pembentuk undang-undang yang dimaksud oleh MK. Karena Presiden hanya membentuk Rancangan Undang-Undang, dan bukan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan pembentukan Undang-Undang hanya berada ditangan DPR³⁷. Maka dari itu Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XXVIII/2020. Dan Presiden bukanlah *addresat* yang dimaksud oleh Putusan KM itu.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendurhakai dua Putusan MK sekaligus. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja difonis MK sebagai UU yang inkonstitusional bersyarat, dan tidak akan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan akan inkonstitusional secara permanen jika dalam tempo dua tahun semenjak putusan dibacakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak dilaksanakan oleh *addresat*. Putusan ini juga merupakan Putusan yang *non-self-implementing*, sehingga kekuatan

³² *Ibid*

³³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>, diakses pada 4 Maret 2024

³⁴ Desi Fitria Fitria, Mukhlis Mukhlis, and Harun Harun, "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 2 (April 3, 2023): 108, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>.

³⁵ Baca Putusan MK Nomor 91/PUU-XXVIII/2020

³⁶ Benito Asdhie Kodiyat and Ananda Rizki Lubis, "Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.347>.


³⁷ Baca Pasal 20 UUD 1945

hukumnya sangat bergantung pada perbaikan UU itu oleh legislator. Namun, sayangnya DPR sebagai *addresat* tidak kunjung melakukan perbaikan sesuai dengan perintah MK, malah mengesahkan Perpu Cipta Kerja yang dibuat oleh Presiden. Namun sayangnya, Perpu yang disahkan menjadi UU itu, juga tidak melaksanakan apa yang diperintahkan MK dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Dalam pengamatan penulis terhadap perubahan 22 Pasal UU Kehutanan dalam Perpu Cipta Kerja yang kini telah menjadi UU itu. Dari 22 Pasal yang diubah itu, sama sekali tidak mengubah pasal-pasal yang difonis inkonstitusional oleh MK, dan harus diperbaiki sesuai dengan penafsiran MK. Dalam pandangan penulis, 22 pasal yang diubah itu justru memperkuat penguasaan negara atas hutan adat dan meletakkan hak konstitusional masyarakat hukum adat di bawah kepentingan pembangunan ekonomi.

3.2.2. Kedaulatan Atas Hutan Dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

Kedaulatan negara atas hutan yang mengilias hak masyarakat hukum adat atas hutan memaksa MK turun tangan. Melalui UU Kehutanan, pemerintah mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada di wilayah hukum adat. Pendefinisian yang demikian itu, mencabut hak konstitusional masyarakat hukum adat atas hutan mereka, karena negara mengategorikan hutan adat itu sebagai hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Menengahi perselisihan ini, dan memastikan tidak ada pelanggaran hak konstitusi terhadap masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh negara, maka MK dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengonstruksi ulang tipologi hutan. Sehingga dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1: Gambaran jenis hutan di dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

Dengan merekonstruksi tipologi hutan, MK telah memberikan batasan jelas atas kekuasaan negara atas hutan. Jauh sebelum putusan ini ada, UUPA telah menyatakan tiga macam bentuk wewenang negara atas hutan yang merupakan bagian dari bumi. Pertama, wewenang penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi. Kedua, wewenang untuk mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan bumi. Dan terakhir adalah wewenang untuk mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan bumi. Dalam putusan *a quo* MK telah menambahkan dua bentuk kekuasaan lainnya, dengan merujuk pada putusan MK Nomor 001/PUU-I/2003. Arizona³⁸ menerangkan bahwa dalam putusan MK itu, MK menambahkan kewenangan negara atas sumber daya alam menjadi lima bentuk. Pertama, kewenangan pengaturan yang dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif).

³⁸ Yance Arizona, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk833>.

Kedua, kewenangan pengelolaan yang dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, kewenangan pengurusan, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Dan kewenangan terakhir adalah kewenangan pengawasan, yang dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Pengembangan tidak semata memberikan pembatas kewenangan negara, namun sekaligus menjelaskan kewajiban negara yang muncul dari masing-masing kewenangan tersebut. Dengan menambahkan bentuk kewenangan negara atas sumber daya alam, secara tidak langsung MK juga telah memberikan batasan atas kewenangan negara. Negara tidak memiliki wewenang atas hutan sebagai sumber daya alam, di luar dari lima kewenangan yang telah ditetapkan itu.

Menggunakan konsep penguasaan Negara atas sumber daya alam yang digariskan oleh MK dalam Putusannya Nomor 001/PUU-I/2003, Negara telah melakukan kewenangan mengeluarkan kebijakan (*beleid*), dan untuk empat cabang kebijakan negara lainnya petanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3: Peta kewenangan negara atas Sumber Daya Alam di dalam Perubahan UU Kehutanan di dalam UU Cipta Kerja

Pengaturan	Pengelolaan	Pengurusan	Pengawasan
Pasal 15	Pasal 27	Pasal 26	Pasal 26
Pasal 18	Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
Pasal 19		Pasal 29A	Pasal 29A
Pasal 28		Pasal 50	Pasal 30
Pasal 31		Pasal 50A	
Pasal 33			
Pasal 35			
Pasal 48			
Pasal 50			
Pasal 80			

Dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi UU oleh legislator melalui penerbitan UU Nomor 6 Tahun 2023, sebagai *addresat*, legislator tidak mengindahkan Putusan MK, sekaligus membenarkan perampasan hak konstitusi masyarakat hukum adat atas hutan mereka. Presiden mengubah dan menambahkan beberapa pasal baru, yang jika dikalkulasikan semuanya berjumlah 22 Pasal (Pasal yang diubah dan ditambahkan). Dan dari 22 Pasal itu, terdapat 21 Pasal yang dapat penulis kategorikan ke dalam empat bentuk kekuasaan Negara atas hutan. Namun sayangnya dari 22 Pasal itu tidak ditemukan pasal-pasal yang wajib diubah oleh *addresat* sebagaimana yang diperintahkan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, yaitu Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 5 Ayat (3).

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah angin lalu. UU Cipta Kerja memang telah mengubah UU Kehutanan, namun perubahan itu tetap saja mempertahankan sebahagian besar naskah dari UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, kemudian diubah kembali oleh UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan diubah kembali oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Naskah-naskah lama yang dipertahankan oleh Perpu Cipta Kerja yang telah menjadi UU itu sama sekali tidak mengubah Pasal-pasal yang telah difonis inkonstitusional oleh MK dalam putusannya Nomor 35/PUU-X/2012. Sehingga putusan yang non-self-implementing ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Dengan demikian Hutan Adat masih saja diartikan sebagai Hutan Negara yang berada di kawasan masyarakat hukum adat.

3.3. Implikasi konfigurasi politik uu cipta kerja, dan implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap penguasaan hutan adat

Seperti apa yang dikatakan oleh Mahfud M. D³⁹ bahwa dalam konfigurasi politik hukum yang otoriter dalam pembentukan sebuah UU kehendak Pemerintah lebih dominan ketimbang kehendak rakyat dalam menentukan arah negara, dan partai politik dan DPR tidak berperan secara proporsional sebagai lembaga non-negara dan lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat, akan menghasilkan produk hukum yang otoriter dan ortodoks. Meletusnya demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa dan aktivis merupakan bentuk dari kehendak rakyat yang menolak UU ini. Penolakan itu tidak semata karena alasan merugikan buruh⁴⁰, keberpihakan UU ini kepada investor yang akan merugikan lingkungan⁴¹, atau UU ini berpotensi membuka pintu bagi perampasan tanah masyarakat⁴², tetapi karena UU ini dinilai memperumit konflik tanah antara masyarakat hukum adat dan pemerintah⁴³, bahkan UU ini tidak melindungi masyarakat adat sama sekali⁴⁴. Meski demikian, pemerintah dan legislator, yang pada saat itu didominasi oleh koalisi partai politik pendukung Presiden, tetap saja mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dengan mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah produk hukum yang otoriter dan ortodoks sebagai hasil dari konfigurasi politik hukum yang tidak demokratis sama sekali.

Dominasi kekuatan politik dominan dalam pembentukan UU Cipta Kerja tidak semata menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang ortodoks, jauh dari itu juga menganggangi kepala MK. MK merupakan lembaga yudikatif yang bertugas untuk menjaga hak konstitusi setiap rakyat dari kekuasaan semena-mena pemerintah. Dalam melaksanakan tugas itu, berkaitan dengan UU kehutanan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, MK telah mengeluarkan dua putusan yaitu Putusan Nomor 35/ tahun 2012, dan Putusan Nomor 91 Tahun 2020, dan kedua putusan itu

³⁹ MD Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 5th ed., vol. 12, 2020.

⁴⁰ Ferry Sandi, "7 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law: Benar PHK Tak Ada Pesangon?," CNBC Indonesia, October 5, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005131005-4-191944/7-alasan-buruh-tolak-omnibus-law-benar-phk-tak-ada-pesangon>.

⁴¹ Reuters, "Aktivis, Investor Sebut UU Cipta Kerja Bahayakan Lingkungan," <https://www.voaindonesia.com/>, October 10, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-investor-sebut-uu-cipta-kerja-bahayakan-lingkungan-indonesia/5616219.html>.

⁴² Stephanus Aranditio, "UU Cipta Kerja Sah, Masyarakat Desa Dan Buruh Semakin Resah," Kompas.id, March 24, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/24/uu-cipta-kerja-sah-masyarakat-desa-dan-buruh-semakin-resah>.

⁴³ bbc.com, "Omnibus Law: UU Cipta Kerja Berdampak Pada Hutan Dan Orang-Orang Adat Di Papua, Warga: 'Kami Akan Terus Pertahankan Hutan Papua,'" bbc.com, October 8, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54453522>.

⁴⁴ Rofiq Hidayat, "RUU Cipta Kerja Dinilai Belum Lindungi Masyarakat Hukum Adat," hukumonline.com, March 10, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-cipta-kerja-dinilai-belum-lindungi-masyarakat-hukum-adat-1t5e676336164e8/>.

bersifat *non-self-implementing*, artinya kekuatan memaksa dan mengikatnya tergantung kepada kepatuhan *addresat* dalam melaksanakan amar putusan itu. MK dalam Putusannya Nomor 35/ 2012 dengan terang telah mengakui hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai hak konstitusi mereka yang harus diakui oleh negara. Salah satu bentuk hak itu adalah hak berdaulat atas hutan adat mereka. Sayangnya UU Kehutanan justru melakukan nasionalisasi atas hutan adat dengan mendefinisikannya sebagai hutan negara yang berada di atas kawasan masyarakat hukum adat. Maka dari itu MK dalam Putusannya nomor 35/2012 itu MK mengeluarkan hutan adat dari bagian hutan negara dan memasukkannya ke dalam hutan hak. Selain itu, MK juga pernah mengatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, yang dalam jangka 2 tahun semenjak putusan dibacakan dan *addresat* tetap tidak memperbaiki UU ini sesuai dengan perintah MK maka UU itu secara otomatis akan inkonstitusional permanen. UU Nomor 11 Tahun 2020 itu tidak juga kunjung diperbaiki, akan tetapi Presiden menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi UU dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Perpu itu, Presiden sama sekali tidak mengubah ketentuan pasal-pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah difonis inkonstitusional oleh MK, dan harus diperbaiki sesuai dengan perintah Mahkamah dalam Putusan nomor 35/ 2012. Bagi MK, sebagai sebuah lembaga yudikatif, dilaksanakannya amar putusannya merupakan sebuah kehormatan. Maka konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja yang otoriter itu tidak semata-mata mengilias hak konstitusi masyarakat hukum adat, tetapi juga menganggangi kehormatan MK sebagai sebuah lembaga yudikatif.

UU Cipta Kerja mempertegas penguasaan negara atas hutan adat. UU ini lahir dari dominasi kehendak kekuatan politik dominan atas penguasaan hutan sebagai sebuah sumber daya. Kehendak pemerintah dalam UU Cipta Kerja adalah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menyuburkan ekosistem investasi dengan memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha, dan salah satu izin yang dipermudah itu adalah izin usaha kegiatan perhutanan. Berdasarkan UU Kehutanan hutan adat adalah hutan negara, yang artinya negara memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, pengurusan dan pengawasan atas hutan adat. Tentu saja hal ini merengut kewenangan masyarakat hukum adat atas hutan adat mereka. Meskipun MK dalam Putusan Nomor 35/2012 telah menentukan hutan adat bukan bagian dari hutan negara, dan kewenangan negara atas hutan adat dibatasi oleh kewenangan masyarakat hukum adat atas hutan mereka. Namun sayangnya dominasi kehendak kekuatan politik dominan di dalam UU Cipta Kerja itu, sama sekali tidak mematuhi amar putusan MK tersebut. Tidak ada satu pun pasal yang telah difonis inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK dalam UU Kehutanan itu yang diubah oleh *addresat*. Sehingga hutan adat masih harus didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di kawasan masyarakat hukum adat. Kendati negara membuka peluang untuk pengakuan kawasan hutan adat, namun kebijakan ini tidak diiringi dengan pertimbangan SDM masyarakat hukum adat yang sangat terbatas, dan prosedurnyapu sangatlah tidak begitu sederhana⁴⁵. Sehingga negara masih memegang kedaulatan penuh atas hutan adat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Konfigurasi merupakan bentuk dari susunan-susunan elemen-elemen penyusunnya. Sedangkan politik hukum merupakan intervensi kekuatan politik atas hukum dalam menentukan kebijakan negara. Dengan demikian konfigurasi politik hukum dapat diartikan sebagai bentuk dari dominasi kekuatan politik dominan atas hukum dalam menentukan arah kebijakan negara. Dengan demikian, berdasarkan indikator-

⁴⁵ Syofiarti Syofiarti, Titin Fatimah, and Nur Aini, "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan," *Nagari Law Review* 7, no. 2 (December 11, 2023): 253, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i2.p.253-268.2023>.

indikator yang disampaikan oleh Mahfud M.D tentang bentuk konfigurasi politik hukum maka konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja merupakan konfigurasi politik hukum yang otoriter, sehingga UU Cipta Kerja dapat dikatakan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang ortodoks.

Konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja yang otoriter itu telah menganggangi kehormatan MK. MK telah mengeluarkan dua putusan yang berkaitan dengan objek pembahasan tulisan ini, yaitu Putusan Nomor 35/ 2012, dan Putusan Nomor 91/ 2020. Putusan yang pertama telah memfonis beberapa pasal dalam UU Kehutanan inkonstitusional, dan mesti diperbaiki sesuai dengan amar putusan MK, salah satu pasal itu adalah Pasal 1 Angka 6 yang mendefinisikan hutan Adat sebagai Hutan Negara. Dalam Putusan MK Hutan Adat dikategorikan sebagai hutan hak, bukan hutan negara sebagai bentuk penghormatan hak konstitusi mereka. Pada putusan yang kedua, MK telah menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional dengan syarat mesti diperbaiki sesuai dengan perintah MK dalam putusan itu, selambat-lambatnya 2 tahun semenjak putusan itu dibacakan. Akan tetapi UU bermasalah itu tidak juga diperbaiki oleh *adresat*, akan tetapi *adresat* malah mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai UU dengan mengeluarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai UU. Sayangnya dalam Perpu yang disahkan menjadi UU itu, Pemerintah sama sekali tidak memperbaiki pasal UU kehutanan yang telah difonis inkonstitusional itu sesuai dengan amar putusan MK. Sehingga konfigurasi politik hukum UU Cipta Kerja yang semacam ini berdampak pada kedaulatan masyarakat hukum adat atas Hutan adat. Hutan adat tetap didefinisikan sebagai Hutan Negara, artinya masyarakat hukum adat sama sekali tidak memiliki kedaulatan atas Hutan Adatnya.

5. Acknowledgments

Recognize those who helped in the research, especially funding supporter of your research. Include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial supporters, or may other supporter i.e. Proof-readers, Typists, and Suppliers who may have given materials.

References

Buku

- Baxter, Brian. *A Theory of Ecological Justice. A Theory of Ecological Justice*, 2004. <https://doi.org/10.4324/9780203458495>.
- Mahfud, MD. *Politik Hukum Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. 5th ed. Vol. 12, 2020.
- Nietzsche, Friedrich, and Adrian Del Caro. *Thus Spoke Zarathustra*. ADRIAN DEL. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2006.
- Wienhues, Anna. *Ecological Justice and the Extinction Crisis Giving Living Beings Their Due*. Bristol University Press. 1st ed. Abingdon, UK: Bristol University Press, 2020. <https://doi.org/10.56687/9781529208528>.
- Gonzalez, Carmen G., Sumudu Atapattu, and Sara L. Seck. "The Cambridge Handbook of Environmental Justice and Sustainable Development: Foreword and Chapter 1." *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3798112>.

Skripsi, Tesis, dan/ atau Disertasi

- MANSUR, AHMAD SADLY. "Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012." *Skripsi* 2012, no. 35 (2014).

Jurnal

- Arizona, Yance. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk833>.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Awaliah, Ummu, Muhammad Saleh Ridwan, Rahmiati Rahmiati, and Kusnadi Umar. "POLITICAL CONFIGURATION AND LEGAL PRODUCTS IN INDONESIA IN TERMS OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v21i1.24871>.
- Cahyaningrum, Dian. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak." *Kajian* 20, no. 1 (March 1, 2015): 1-16.
- Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung, Deni Clara Sinta, and Candra Dwi Irawan. "Politik Hukum Dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.
- Ertanti, Indriana. "Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.2029>.
- Fitria, Desi Fitria, Mukhlis Mukhlis, and Harun Harun. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 2 (April 3, 2023): 108. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.12558>.
- Fudika, Moza Dela, Ellydar Chaidir, and Saifuddin Syukur. "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.828>.
- Gayo, Ahyar Ari, and Nevey Varida Ariani. "Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No.35/Puu-X/2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 Juni (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.157-171>.
- Gusman, Delfina. "Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat." *Nagari Law Review* 4, no. 2 (April 30, 2021): 200. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v4.i.2.p.200-209.2021>.
- Hadi, Solikhul. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum." *Addin* 9, no. 2 (2015). <https://media.neliti.com/media/publications/54276-ID-pengaruh-konfigurasi-politik-pemerintah.pdf>.
- Kodiyat, Benito Asdhie, and Ananda Rizki Lubis. "Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.347>.
- Muslim, Mochammad. "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi

- Hukum Islam (KHI) Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014). <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.220-242>.
- Ola Gelu, Klemens, Saryono Yohanes, and Ebu Kosmas. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.778>.
- Rachman, Noer Fauzi. "Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, Dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya." *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, no. 33, Tahun XVI (2014). https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Wacana_33.pdf#page=25.
- Sanusi, Nur Taufiq, Ahmad Fauzan, Abdul Syatar, Kurniati Kurniati, and Hasanuddin Hasim. "Political Configuration of Islamic Law in Legal Development in Indonesia." *Jurnal Adabiyah* 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24252/jad.v23i1a3>.
- Sanusi, Nur Taufiq, Abdul Syatar, Kurniati, Hasanuddin Hasim, and Indah Fitriani Sukri. "POLITICAL CONFIGURATION OF ISLAMIC LAW IN LEGAL DEVELOPMENT IN INDONESIA." *Relacoes Internacionais No Mundo Atual* 4, no. 42 (2023). <https://doi.org/10.21902/Revrima.v4i42.6144>.
- Syofiarti, Syofiarti, Titin Fatimah, and Nur Aini. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan." *Nagari Law Review* 7, no. 2 (December 11, 2023): 253. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i2.p.253-268.2023>.
- Tan, Kendry, and Hari Sutra Disemadi. "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (March 1, 2022): 60–72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.
- Tobroni, Faiq. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk1035>.
- Usman, Abdul Wahab. "Penguasaan Dan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012." *Jurnal Beraja Niti* 2, no. 12 (2013).
- Yulyandini, Mega Dwi. "WEWENANG TIDAK LANGSUNG NEGARA TERHADAP HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012." *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9744>.

Website dan Berita Online

- Aranditio, Stephanus. "UU Cipta Kerja Sah, Masyarakat Desa Dan Buruh Semakin Resah." *Kompas.id*, March 24, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/24/uu-cipta-kerja-sah-masyarakat-desa-dan-buruh-semakin-resah>.
- bbc.com. "Omnibus Law: UU Cipta Kerja Berdampak Pada Hutan Dan Orang-Orang Adat Di Papua, Warga: 'Kami Akan Terus Pertahankan Hutan Papua.'" *bbc.com*, October 8, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54453522>.
- Hidayat, Rofiq. "RUU Cipta Kerja Dinilai Belum Lindungi Masyarakat Hukum Adat." *hukumonline.com*, March 10, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-cipta-kerja-dinilai-belum-lindungi-masyarakat-hukum-adat-lt5e676336164e8/>.
- Reuters. "Aktivis, Investor Sebut UU Cipta Kerja Bahayakan Lingkungan." <https://www.voaindonesia.com/>, October 10, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-investor-sebut-uu-cipta-kerja-bahayakan->

[lingkungan-indonesia/5616219.html](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005131005-4-191944/7-alasan-buruh-tolak-omnibus-law-benar-phk-tak-ada-pesangon).

Sandi, Ferry. "7 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law: Benar PHK Tak Ada Pesangon?" CNBC Indonesia, October 5, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005131005-4-191944/7-alasan-buruh-tolak-omnibus-law-benar-phk-tak-ada-pesangon>.